

A

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Pusat Kesehatan Masyarakat mengembangkan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang kesehatan berupa pendampingan, pelatihan dan penyediaan data;
- b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan optimal, perlu pengaturan tarif pelayanan non medis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat Menyusun Tarif Layanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta tentang Tarif Layanan Non Medis Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

A

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD berdasarkan penetapan Keputusan Wali Kota.
5. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
7. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat kepada perseorangan dan atau lembaga/badan/institusi berupa pemberian data dan informasi, pengetahuan dan pemakaian sarana prasarana di Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

A

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 2

- (1) Objek Tarif Layanan merupakan Pelayanan Non Medis.
- (2) Subjek Tarif Layanan merupakan perseorangan dan/atau lembaga/badan/institusi badan yang memperoleh Pelayanan Non Medis.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Layanan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan.
- (2) Penetapan Tarif Layanan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Objek Tarif Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan praktik kerja lapangan;
 - b. pendampingan kunjungan observasi Puskesmas;
 - c. pendampingan observasi lapangan di wilayah;
 - d. pendampingan magang kerja;
 - e. pelayanan penelitian;
 - f. pengambilan data;
 - g. pelayanan studi banding;
 - h. pelayanan lokus pelatihan; dan/atau
 - i. narasumber.
- (2) Pendampingan praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelayanan pendampingan dan pembimbingan terhadap pelajar dan/atau mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja di Puskesmas.
- (3) Pendampingan observasi puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa pelayanan pendampingan dan pembimbingan terhadap pelajar dan/atau mahasiswa dengan objek seluruh proses bisnis Puskesmas yang dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari.

A

- (4) Pendampingan observasi lapangan di wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan pendampingan dan pelajar, mahasiswa maupun lembaga ke wilayah kerja Puskesmas untuk melaksanakan observasi pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dilaksanakan Puskesmas di wilayah.
- (5) Pendampingan magang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendampingan dan pembimbingan terhadap peserta magang kerja.
- (6) Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa pendampingan maupun pembimbingan terhadap mahasiswa maupun lembaga yang melaksanakan penelitian di Puskesmas.
- (7) Pelayanan pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa data primer maupun data sekunder di Puskesmas.
- (8) Pelayanan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa pelayanan sebagai narasumber serta penyediaan sarana prasarana pelaksanaan studi banding dari daerah lain di luar biaya jamuan.
- (9) Pelayanan lokasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa pelayanan fasilitasi, narasumber serta pendampingan terhadap kegiatan pelatihan yang menggunakan Puskesmas sebagai objek praktik pelatihan.
- (10) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i merupakan pembicara pada lembaga swasta dengan sumber dana di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah/anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan dihitung berdasarkan tingkat penggunaan Pelayanan Non Medis.
- (2) Tingkat penggunaan Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, jumlah, dan lama pelayanan.
- (3) Besaran Tarif Layanan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dapat dilakukan dengan tunai atau non tunai
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Tarif Layanan disetorkan ke rekening setiap BLUD UPT Puskesmas.

A

BAB VII

PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

Pelayanan Non Medis dalam kerangka kerja sama antar instansi pemerintah dan/atau pihak swasta yang melaksanakan pekerjaan instansi pemerintah, dapat dibebaskan dari Tarif Pelayanan dengan dibuktikan surat rekomendasi dari instansi tersebut yang disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Komponen Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Pelayanan Non Medis pada BLUD UPT Puskesmas dialokasikan sebagai biaya jasa pelayanan.
- (2) Pembagian jasa pelayanan pada BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama tersebut.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 156 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

A

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO

A

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
 NOMOR ... TAHUN 2024
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

TARIF PELAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Pendampingan Praktik Kerja Lapangan		
	a. Pendidikan Profesi/S2	12.000	org/hari
	b. D4/S1	10.000	org/hari
	c. D3	8.000	org/hari
	d. SMA	7.000	org/hari
2.	Pengambilan Data		
	a. Sekunder	50.000	perjudul/pengambilan
	b. Primer	5.000	per responden
	c. Uji Validitas/reliabilitas	5.000	per responden
3.	Pelayanan Penelitian		
	a. S2/S3	250.000	per judul/org
	b. D4/S1	150.000	per judul/org
	c. D3	100.000	per judul/org
	d. Institusi/Organisasi/Tim	400.000	per judul/tim
4.	Pendampingan Kunjungan Observasi Lapangan	25.000	Per orang/hari
5.	Pendampingan PKL di Wilayah		
	a. ≤ 30 orang	100.000	per pendampingan
	b. ≥30 – 50 orang	150.000	per pendampingan
6.	Pendampingan Magang Kerja	30.000	per org/bln
7.	Pelayanan Studi Banding		
	a. Narasumber (per jpl per orang)	400.000	per org/jpl
	b. Sarana Prasarana	200.000	per kunjungan/hr
8.	Pelayanan Lokasi Pelatihan		

A

NO	PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
	a. Akreditasi	5.000.000	per pelatihan
	b. Pengelolaan Keuangan BLUD/Program Kesehatan	4.200.000	per pelatihan
	c. On Job Training		per org/hr/resp
	1) Responden >=10 orang	15.000	
	2) Responden <=10 orang	25.000	
9.	Narasumber permintaan pihak swasta	800.000	per org/jpl

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SINGGIH RAHARJO